



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 7 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2017 telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa sesuai usulan dari Perangkat Daerah tentang kegiatan Tahun Anggaran 2017 yang tidak selesai dan dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2018, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); ✓

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 005);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 036); ✓

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Nomor 05) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 4.968.984.219.000,- bertambah sejumlah Rp. 10.892.503.135,- sehingga menjadi Rp. 4.979.876.722.135,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan :

1. Semula	Rp. 4.882.077.980.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 4.882.077.980.000,-

b. Belanja :

1. Semula	Rp. 4.968.984.219.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 10.892.503.135,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 4.979.876.722.135,-
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. (97.798.742.135,-)

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula	Rp. 86.906.239.000,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 10.892.503.135,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 97.798.742.135,-

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula	Rp. 0,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 0,-

Pembiayaan netto setelah

Rp.	97.798.742.135,-
-----	------------------

perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp. 0,- ✓

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. Lampiran II : Rincian Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.


**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 6 MARET 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
✓ **FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 6 MARET 2018

✓ SEKRETARIS DAERAH PROVINSI ^  
NUSA TENGGARA TIMUR,

  
✓ **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 0